



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR: 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA CERDAS TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Solok yaitu Terwujudnya Kota Solok yang Beriman, Bertakwa dan Sejahtera menuju Kota Perdagangan dan Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern, diperlukan upaya untuk memperbaiki pelayanan untuk proses kerja yang lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa pengembangan serta penerapan elektronikfikasi merupakan aspek penting menuju penerapan konsep kota cerdas;
- c. bahwa dalam rangka penerapan Kota Cerdas perlu diatur rencana induk yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2020-2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran gara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23



- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUK SOLOK KOTA CERDAS TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan strategis pembangunan kota cerdas yang disusun oleh tim teknis dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud dari peraturan ini adalah menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2020-2025.



Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan prioritas pembangunan dan rencana aksi yang telah disusun;
- b. merencanakan dan memprediksi kebutuhan anggaran masing-masing Perangkat Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan; dan
- c. memberikan pedoman dalam menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Rencana Induk Kota Cerdas dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA INDUK KOTA CERDAS

Pasal 5

(1) Rencana Induk Kota Cerdas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Buku I;

1. Bab I, Pengantar;
2. Bab II, Analisa Masa Depan
3. Bab III, Analisa Kesiapan Daerah;
4. Bab IV, Analisa Kesenjangan Daerah;
5. Bab V, Analisa Visi Pembangunan Kota Cerdas;

b. Buku II;

1. Bab I, Pendahuluan;
2. Bab II, Visi Solok Kota Cerdas;
3. Bab III, Strategi Pembangunan Solok Kota Cerdas;
4. Bab IV, Rencana Aksi Solok Kota Cerdas;
5. Bab V, Peta Jalan Pembangunan Solok Kota Cerdas;
6. Bab VI, Penutup;



c. Buku III;

1. Bab I, Latar Belakang;
2. Bab II, Visi Solok Kota Cerdas;
3. Bab III, Strategi Pembangunan Kota Cerdas;
4. Bab IV, Peta Jalan Solok Kota Cerdas.

- (2) Uraian rincian Rencana Induk Kota Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

1

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Januari 2020

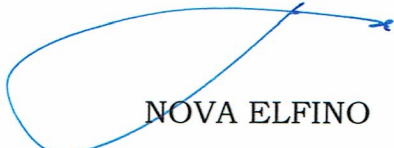


WALIKOTA SOLOK,

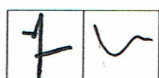
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 3 Januari 2020

Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


NOVA ELFINO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR





PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Puti Indo Jati Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah, Solok Kode Pos: 27314
Telp. (0755) 20051 Fax. (0755) 21321 e-mail: kominfo@solokkota.go.id <http://solokkota.go.id>

Solok, 31 Januari 2020

Nomor : 050/ *035*/DISKOMINFO-2020

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok
di-

S o l o k

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok

Yang akan
disampaikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah/Kelurahan/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Solok
Dari : Walikota Solok
Tentang : Rencana Induk Solok Kota Cerdas Tahun 2020-2025
Lampiran : -

Catatan :
1. Keterbatasan Sumber Daya yang dimiliki Kota Solok, mengharuskan kita berpikir untuk membuat sebuah inovasi agar pembangunan tetap berjalan dan visi, mis yang direncanakan tercapai.
2. Salah satu inovasi yang dilaksanakan adalah implementasi pembangunan secara cerdas atau yang lebih dikenal dengan *smart city*. Dengan *smart city* pembangunan dapat dilaksanakan secara berkolaborasi.
3. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyusunan rencana induk *smart city* secara mandiri dan menghasilkan buku rencana induk *smart city tahun 2020-2025*.
4. Agar rencana induk yang dihasilkan ini dapat diimplementasikan, perlu dibuatkan paying hukum sebagai dasar pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menandatangani Peraturan Walikota Solok dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KOTA SOLOK

ZULFADLI, SH. M.Si
NIP. 196602121994031007



KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu. Memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien melalui pendekatan smart city dalam dunia yang makin dinamis saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi pemerintah daerah. Tingginya dinamika kehidupan sosial di masyarakat akan menumbuhkan harapan yang semakin meningkat sementara di sisi lain pemerintah kota punya banyak keterbatasan dalam hal personil, anggaran dan sarana prasarana. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu solusi kita dalam menghadapi keterbatasan tersebut.



Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan smart city dapat membantu pemerintah daerah untuk lebih fokus kepada inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan permasalahan diatas dalam mengembangkan sektor unggulan daerah berbasis data terintegrasi dan kolaboratif antar sektor sehingga perbaikan pada system layanan pemerintahan dalam lingkungan Pemerintah Kota Solok menjadi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Semoga dengan selesainya Dokumen Kota Cerdas ini, arah pembangunan Kota Cerdas Kota Solok semakin terarah dan berkolaborasi sehingga permasalahan utama kota yang selama ini menjadi kendala akan bisa teratasi secara cerdas dan inovatif agar kualitas hidup masyarakat kota bisa meningkat dan semakin baik.



Solok, Desember 2019
WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN